



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Fakultas Pertanian dan Peternakan | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Kotak Pos 156. Sindang Sari, Kotabumi Lampung Utara 34517
Tlp/Fax (0724) 22287 | E-mail: humas@umko.ac.id | Laman: www.umko.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI Nomor : 486a/KEP/II.3.AU/F/2021

TENTANG

PERUBAHAN KETENTUAN PADA PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Kotabumi telah melaksanakan peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Kotabumi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan peraturan sebagaimana nomor a di atas, terdapat hal-hal yang perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 477/KPT/I/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat

- Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 207/KEP/I.0/D/2019 tanggal 09 Dzulqo'dah 1440 / 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi Masa Jabatan 2019—2023;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Merevisi (merubah) ketentuan pada Pasal 28 tentang Yudisium menjadi:
- (1) Yudisium adalah proses kegiatan penetapan kelulusan studi mahasiswa yang dilakukan setelah mahasiswa memenuhi semua persyaratan untuk lulus studi.
 - (2) Keputusan kelulusan mahasiswa dituangkan dalam Keputusan Rektor UMKO.
 - (3) Tanggal kelulusan mahasiswa adalah tanggal pelaksanaan ujian tugas akhir yang telah dinyatakan lulus ujian tugas akhir.
 - (4) Yudisium wajib dilaksanakan oleh mahasiswa UMKO.
 - (5) Yudisium UMKO dilakukan sebanyak 4 (empat) kali/periode dalam 1 (satu) tahun akademik yaitu:
 - a. Periode I (pada Bulan September)
 - b. Periode II (pada Bulan Desember)
 - c. Periode III (pada Bulan Maret)
 - d. Periode IV (pada Bulan Juni)
 - (6) Jadwal periode yudisium diatur dalam kalender akademik.
 - (7) Mekanisme dan persyaratan yudisium diatur dalam peraturan tersendiri (POB tentang Yudisium).
- Kedua : Merevisi (merubah) ketentuan pada Pasal 29 tentang Predikat Kelulusan menjadi:
- (1) Predikat kelulusan mahasiswa program sarjana UMKO adalah sebagai berikut.
 - a. IPK 3,51—4,00 = Dengan Pujian (*Cum Laude*)
 - b. IPK 3,10—3,50 = Sangat Memuaskan (*Very Good*)
 - c. IPK 2,75—3,00 = Memuaskan (*Good*)
 - (2) Predikat kelulusan dengan Dengan Pujian (*Cum Laude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi dan nilai


minimal yang diperoleh. Masa studi maksimum yang dapat memperoleh predikat Dengan Pujian (*Cum Laude*) yaitu kurang dari atau sama dengan 4,5 Tahun ($\leq 4,5$ Tahun) dan nilai yang diperoleh minimal B-.

- (3) Predikat seorang lulusan yang mempunyai IPK 3,51—4,00 tetapi masa studinya melebihi masa studi maksimum dan nilai ada yang di bawah minimal seperti yang ditentukan pada ayat (2) diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan (*Very Good*).
- (4) Predikat kelulusan dengan Dengan Pujian (*Cum Laude*) tidak diberikan kepada lulusan program pendidikan yang berasal dari lulusan program diploma tiga, program sarjana muda atau yang sejenis (lintas jalur dan alih jenjang) dan atau mahasiswa pindahan. Bagi yang bersangkutan diberikan predikat kelulusan sebagai berikut:
 - a. IPK 3,10—4,00 = Sangat Memuaskan (*Very Good*)
 - d. IPK 2,75—3,00 = Memuaskan Memuaskan (*Good*)
- (5) Predikat lulusan selain pada ketentuan pada ayat (1) sampai dengan (4) di atas, maka tidak diberikat prediat kelulusan.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi

Pada Tanggal, 27 Rabiul Akhir 1443 H.
02 Desember 2021 M.

Rektor, 

Dr. Sumarno, M.Pd.
NKTAM 790340

Tembusan: disampaikan Yth,

1. Wakil Rektor I, II, III Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
2. Masing-masing Dekan Fakultas di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.